

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/SEOJK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN
BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Latar belakang penerbitan SEOJK ini adalah sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian. Lebih lanjut, SEOJK ini diterbitkan untuk memberikan petunjuk teknis atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Bank Umum sebagai Kustodian (Bank Kustodian).

2. Apa saja muatan pengaturan dalam SEOJK ini?

SEOJK ini mengatur mengenai:

- a. Jenis laporan, yang terdiri atas:
 - 1) Laporan berkala APERD; dan
 - 2) Laporan berkala dan laporan insidental Bank Kustodian.
- b. Batas waktu penyampaian laporan berkala dan/atau laporan insidental APERD dan Bank Kustodian.
- c. Format penyusunan laporan berkala dan/atau laporan insidental APERD dan Bank Kustodian.

3. Apa saja peraturan terkait dengan pelaporan APERD dan Bank Kustodian yang terdampak atas penerbitan SEOJK ini?

Penerbitan SEOJK ini berdampak pada beberapa ketentuan dalam peraturan **yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, yaitu:

- a. ketentuan pada Romawi II huruf B mengenai penyampaian laporan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui sistem aplikasi industri reksa dana (ARIA) pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2017 tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan secara Elektronik bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi;
- b. ketentuan pada Romawi III mengenai jenis laporan, tanggal penyampaian laporan, dan tata cara penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, serta Lampiran IV mengenai format laporan bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
- c. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan

- tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bagaimana pemberlakuan atas SEOJK ini?

Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan sejak POJK Nomor 6 Tahun 2025 dan POJK Nomor 7 Tahun 2025 diundangkan.